

# HUKUM TATA NEGARA

*by* Anang Dony Irawan

---

**Submission date:** 30-Jul-2025 03:24PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2722754453

**File name:** Ebook\_Hukum\_Tata\_Negara\_Anang.pdf (1.53M)

**Word count:** 4700

**Character count:** 32565



Penerbit  
Tri Edukasi Ilmiah

Marina Ramadhani, S.H., M.H.  
Sri Rahayu S.H., M.H.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.  
Rian Mangapul Sirait, S.H., M.Kn.  
Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, S.I.P., M.Si.  
Ali Roho Talaohu, S.IP., M.I.Pol.  
Dr. Susanto, S.H., S.M., S.Ak., M.M., M.H., M.A.P.  
Achmad Hariri, SH., MH.

# **HUKUM TATA NEGARA**

**TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA**



# **HUKUM TATA NEGARA: TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA**

## **Penulis:**

Marina Ramadhani, S.H., M.H.  
Sri Rahayu S.H., M.H.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.  
Rian Mangapul Sirait, S.H., M.Kn.  
Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, S.I.P., M.Si.  
Ali Roho Talaohu, S.I.P., M.I.Pol.  
Dr. Susanto, S.H., S.M., S.Ak., M.M., M.H., M.A.P.  
Achmad Hariri, SH., MH.

## **Editor:**

Dr. Razaki Persada, M.Si.



**Yayasan**  
**Tri edukasi Ilmiah**

**YAYASAN TRI EDUKASI ILMIAH**

[edukasi.ilmiah03@gmail.com](mailto:edukasi.ilmiah03@gmail.com)

# **Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia**

## **Penulis:**

Marina Ramadhani, S.H., M.H.  
Sri Rahayu S.H., M.H.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.  
Rian Mangapul Sirait, S.H., M.Kn.  
Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, S.I.P., M.Si.  
Ali Roho Talaohu, S.I.P., M.I.Pol.  
Dr. Susanto, S.H., S.M., S.Ak., M.M., M.H., M.A.P.  
Achmad Hariri, SH., MH.

## **Editor:**

Dr. Razaki Persada, M.Si.

ISBN: **978-634-7313-04-1**

## **Design Cover:**

Sri Nursanti, S.Pd., M.Pd.

## **Layout:**

Maya Ustia Sitorus

All right reserved Cetakan Pertama: Juli 2025

Agam, Sumatera Barat

Diterbitkan oleh: **Yayasan Tri Edukasi Ilmiah**

## **Redaksi:**

Komplek Delta Emporio No.227, Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut, Tilatang Kamang,  
Kab. Agam, Sumatera Barat

Anggota IKAPI No. 49/SBA/2024

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya  
tulisini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

Cetakan Pertama 08 Juli 2025



# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan dan penyusunan buku *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia, baik dari sisi teoritis, prinsip-prinsip fundamental, maupun praktik ketatanegaraan yang berlaku dalam sistem kenegaraan kita.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menelusuri perkembangan sejarah hukum tata negara, memahami **Undang-Undang Dasar 1945** sebagai hukum dasar tertulis, serta mengeksplorasi konsep kedaulatan dan bentuk negara dalam menghadapi tantangan globalisasi. Tidak hanya berhenti pada aspek teoritis, buku ini juga menyajikan kajian tentang sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta pemerintahan daerah sebagai bagian dari implementasi otonomi dalam negara kesatuan.

Penulis berupaya menyusun buku ini secara sistematis dan kontekstual agar dapat menjadi referensi yang mudah dipahami oleh mahasiswa, dosen, aparatur pemerintahan, maupun masyarakat umum yang memiliki minat terhadap studi ketatanegaraan. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan dinamika hukum tata negara di Indonesia, khususnya dalam menghadapi era reformasi dan demokratisasi saat ini.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses penulisan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi sumber inspirasi, dan memperkaya wawasan dalam bidang hukum tata negara di Indonesia.





# SINOPSIS

Buku *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* merupakan karya ilmiah yang mengupas berbagai aspek mendasar dan kontemporer dalam hukum tata negara Indonesia. Dimulai dari pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas hukum tata negara, buku ini membawa pembaca menelusuri sejarah ketatanegaraan Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Tidak hanya membahas teori, buku ini juga mengulas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, konsep kedaulatan negara dalam era globalisasi, serta prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Buku ini juga menyajikan pembahasan yang mendalam mengenai sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta pemerintahan daerah dalam bingkai konstitusi. Dengan pendekatan sistematis dan analitis, serta disertai studi kasus dan tantangan praktik ketatanegaraan di Indonesia, buku ini sangat sesuai dijadikan sebagai referensi utama dalam studi hukum tata negara, baik di lingkungan akademik maupun praktisi pemerintahan.

# DAFTAR ISI

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HUKUM TATA NEGARA: TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK</b>                                 |            |
| <b>KETATANEGARAAN INDONESIA .....</b>                                                 | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                           | <b>iii</b> |
| <b>SINOPSIS.....</b>                                                                  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                               | <b>vi</b>  |
| <b>PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA: PENGERTIAN DAN RUANG</b>                              |            |
| <b>LINGKUP .....</b>                                                                  | <b>1</b>   |
| 1.1. Peristilahan Hukum Tata Negara .....                                             | 1          |
| 1.2. Definisi Hukum Tata Negara .....                                                 | 3          |
| 1.3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Tata Negara.....                            | 7          |
| 1.4. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu-Ilmu Lainnya..                            | 9          |
| 1.5. Asas-Asas Hukum Tata Negara.....                                                 | 12         |
| <b>SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI</b>                                  |            |
| <b>INDONESIA .....</b>                                                                | <b>17</b>  |
| 2.1. Masa Pra-Kemerdekaan.....                                                        | 17         |
| 2.2. Pengaruh Hukum Kolonial Belanda.....                                             | 20         |
| 2.3. Masa Kemerdekaan (1945–1949) .....                                               | 22         |
| 2.4. Masa Orde Baru dan Sentralisasi Kekuasaan (1966–1998)                            | 26         |
| <b>UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS.....</b>                                     | <b>30</b>  |
| 3.1. Pendahuluan .....                                                                | 30         |
| 3.2. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.....                                         | 34         |
| 3.3. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan<br>Fungsi Undang-Undang Dasar..... | 38         |
| 3.4. Penutup.....                                                                     | 43         |
| <b>KEDAULATAN DAN BENTUK NEGARA DI ERA GLOBALISASI .....</b>                          | <b>46</b>  |
| 4.1. Pendahuluan .....                                                                | 46         |
| 4.2. Konsep Dasar Kedaulatan .....                                                    | 47         |



|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3. Bentuk-Bentuk Negara .....                                                           | 49        |
| 4.4. Globalisasi sebagai Tantangan Kedaulatan.....                                        | 52        |
| 4.5. Studi Kasus Kontemporer.....                                                         | 56        |
| <b>PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI</b>                                         |           |
| <b>KONSTITUSIONAL.....</b>                                                                | <b>62</b> |
| 5.1. Pendahuluan .....                                                                    | 62        |
| 5.2. Pengantar Konseptual.....                                                            | 63        |
| 5.3. Prinsip-prinsip Negara Hukum .....                                                   | 64        |
| 5.4. Prinsip-prinsip Demokrasi Konstitusional .....                                       | 65        |
| 5.5. Implementasi Negara Hukum Dalam Undang-Undang<br>Dasar di Indonesia .....            | 65        |
| 5.1. Penutup.....                                                                         | 68        |
| <b>SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PRESIDENSIALISME DAN</b>                                |           |
| <b>PRAKTEK KETATANEGARAAN .....</b>                                                       | <b>70</b> |
| 6.1. Prinsip Dasar Sistem Presidensial dan Evolusinya dalam<br>Konstitusi Indonesia ..... | 70        |
| 6.2. Praktik Ketatanegaraan dalam Sistem Presidensial<br>Indonesia .....                  | 74        |
| 6.3. Tantangan dan Prospek Reformasi Sistem Pemerintahan<br>di Indonesia .....            | 77        |
| <b>KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA</b>                                 |           |
| <b>DAN PEMERINTAHAN.....</b>                                                              | <b>81</b> |
| 7.1. Kekuasaan Eksekutif.....                                                             | 81        |
| 7.2. Presiden Sebagai Kepala Negara .....                                                 | 85        |
| 7.3. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.....                                            | 89        |
| <b>KEKUASAAN YUDIKATIF DAN PERAN LEMBAGA PERADILAN .....</b>                              | <b>92</b> |
| 8.1. Pendahuluan .....                                                                    | 92        |
| 8.2. Pengertian Kekuasaan Yudikatif.....                                                  | 93        |
| 8.3. Struktur dan Lembaga Kekuasaan Yudikatif di Indonesia ...                            | 95        |
| 8.4. Peran Lembaga Peradilan dalam Menegakkan Hukum .....                                 | 97        |
| 8.5. Tantangan dan Permasalahan Kekuasaan Yudikatif .....                                 | 99        |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.6. Upaya Penguatan Kekuasaan Yudikatif.....                       | 100        |
| <b>HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>                               | <b>103</b> |
| 9.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pemerintahan<br>Daerah..... | 103        |
| 9.2. Landasan Konstitusional Pemerintahan Daerah.....               | 105        |
| 9.3. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah.....                       | 106        |
| 9.4. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah<br>Daerah..... | 108        |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                         | <b>115</b> |

# UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS

*Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.*

## 3.1. Pendahuluan

Dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pembinaan persatuan memang merupakan langkah awal yang sangat penting. Namun, hal itu perlu dilanjutkan dengan penanaman nilai-nilai semangat juang yang berlandaskan pada norma-norma konstitusional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Persatuan Indonesia bukan hanya hasil dari semangat kebangsaan, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai juang yang berlandaskan norma-norma konstitusi. UUD 1945 menjadi pondasi penting dalam mengarahkan semangat tersebut agar tetap dalam koridor hukum dan demokrasi yang menjamin keutuhan serta kedaulatan bangsa Indonesia.

Sistematika UUD 1945 sebelum adanya amandemen mencerminkan struktur konstitusi yang menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Mulai dari motivasi perjuangan dalam pembukaan, aturan dasar dalam batang tubuh, hingga penjabaran makna dalam penjelasan, seluruh isi UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, tetapi merupakan kontrak sosial dan politik tertinggi yang mengatur

bagaimana negara dijalankan dan bagaimana hak-hak rakyat dilindungi. Dengan UUD 1945, Indonesia memiliki pondasi kuat untuk menjalankan pemerintahan yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemerintah wajib bertindak sesuai norma yang berlaku dan rakyat memiliki hak untuk mengawasi serta menuntut keadilan jika norma itu dilanggar.

Konsep negara hukum Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi logis sebagai negara hukum adalah segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ada di Indonesia diatur oleh hukum. Baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan lain-lain (Akmal, 2021). Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga (Firma & Reza, 2018). Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk dari substansi hukum yang dijabarkan oleh Lawrance Friedman. Masyarakat sebagai individu merupakan salah satu subjek dalam sebuah substansi hukum. Bentuk penguatan terhadap substansi hukum yang ada di Indonesia salah satunya berupa penataan Peraturan Perundang-Undang sebagai upaya awal mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan (Akmal, 2021).

Kemudian masih belum jelasnya kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undang menjadi permasalahan lainnya. Pancasila sebagai falsafah bangsa diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sementara legitimasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hanya sekedar tercantum didalam Undang-Undang. Meskipun Pancasila telah diakui sebagai dasar negara, pengakuan eksplisit sebagai ideologi negara belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penataan perundang-undangan yang baik dapat

memperkuat sistem hukum nasional, memperjelas kewenangan lembaga negara, serta memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi roh dari setiap kebijakan hukum—guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Terealisasinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih, dapat mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dibuat strategi rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan di dalam negara yang berdasarkan hukum, hierarki perundang-undangan dijadikan sebagai legalitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia (Firma & Reza, 2018).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional (MUHSIN, 2018). Prinsip dasar negara hukum demokratis, yaitu bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi harus mencerminkan kehendak rakyat dan mengakomodasi partisipasi aktif warga negara. Hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan (Aswandi & Roisah, 2019). Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum seperti Indonesia,

hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat dan menjamin adanya peran serta warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Tanpa keterlibatan rakyat, hukum akan kehilangan legitimasi, dan berpotensi menjadi alat penindasan, bukan alat keadilan. Oleh karena itu, partisipasi publik bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban warga negara dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan bermartabat. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan status negara hukum, Indonesia mewujudkan hukum yang berlaku melalui hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan (Basyir, 2014). Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum tertulis yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di Indonesia, dasar hukum pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022). Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara (ALW, 2019). Dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tahapan dan prosedur, dan tata naskah berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat materiil, yaitu materi atau isi peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Sofwan et al., 2022).



Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara hukum (*nomocras*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bernegara adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai ke-empat tujuan Negara Indonesia tersebut (Sihombing et al., 2023).

Soekanto (2009) menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup (Fajar & Wibowo, 2023).

### **3.2. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945**

Latar belakang terbentuknya konstitusi Indonesia (UUD 1945) erat kaitannya dengan situasi politik dan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Perang Dunia II dan janji kemerdekaan dari Jepang. Meskipun janji tersebut bersifat strategis dan politis, namun menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menyusun dasar negara dan konstitusi sebagai fondasi

kemerdekaan. Dari sinilah lahir UUD 1945, sebagai wujud kedaulatan rakyat dan cita-cita bangsa Indonesia merdeka. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat/etat de droit*), eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi memang tidak muncul begitu saja, melainkan melalui sejarah panjang dan dinamika ketatanegaraan Indonesia. Eksistensi UUD 1945 telah melalui perjalanan panjang — dari pengesahan, perubahan bentuk negara, penyimpangan kekuasaan, hingga amandemen. Kini, UUD 1945 secara sah telah diterima (*acceptable*) dan mendapat kekuatan hukum yang mengikat (*juridische gelding*) sebagai landasan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini menegaskan bahwa seluruh sistem pemerintahan, lembaga negara, dan kehidupan warga negara harus tunduk pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam konstitusi tersebut.

Kelahiran UUD 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa (*the founding fathers and mothers*). Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus-konsensus (*toestemming*) tentang prinsip-prinsip (*principles, beginselen*) esensial dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional (*a national document*) bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik (*political and legal document*) (Saputra, 2018).

Konstitusi, menurut Sri Soemantri, adalah dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa, dan keinginan untuk memimpin perkembangan ketatanegaraan. Dokumen ini juga mencerminkan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa yang berisi (Adnan, 2017):

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang, dan
- d. Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan ruh dan arah kehidupan ketatanegaraan yang menjadi pondasi awal terbentuknya negara dan menjadi pedoman utama bagi setiap generasi bangsa untuk mengarahkan perjalanan Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, keberlangsungan dan penghormatan terhadap konstitusi adalah syarat mutlak bagi tegaknya demokrasi dan keadilan di Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau UUD terlebih dahulu, karena dalam konstitusi disebutkan perintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (Santoso, 2013). Sidang paripurna PPKI 18 Agustus 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah berdirinya Indonesia sebagai negara berdaulat, karena melalui sidang tersebut:

- a. Unsur-unsur konstitutif negara (rakyat, wilayah, dan pemerintahan) dideklarasikan secara formal.
- b. UUD 1945 menjadi dasar hukum dan simbol kedaulatan.
- c. Indonesia semakin memenuhi standar legal internasional seperti yang ditegaskan dalam Konvensi Montevideo 1933.

Dengan demikian, keputusan PPKI tidak hanya penting dalam konteks nasional, tetapi juga memiliki nilai legitimasi internasional sebagai bentuk pembuktian Indonesia sebagai negara yang eligible secara hukum internasional. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ani Sri Rahayu (Sabiila, 2022), ada empat sifat

dari Undang Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Undang Undang Dasar 1945 adalah hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.
- b. Bersifat singkat dan supel. Undang Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).
- c. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.
- d. Dalam tertib hukum Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 diartikan sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi. UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota (Pasha, 2025).

### **3.3. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan Fungsi Undang-Undang Dasar**

Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998 setelah runtuhnya rezim Orde Baru, merupakan titik balik penting dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Periode ini menandai transformasi besar-besaran, terutama dalam sistem hukum dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Pada masa reformasi, menandakan era transisi dan transformasi besar bagi Indonesia, terutama dalam bidang perundang-undangan. Reformasi telah meletakkan dasar bagi sistem hukum yang lebih demokratis dan partisipatif, meski masih terus membutuhkan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Kontribusinya terhadap pembentukan negara hukum yang modern dan berkeadilan sangatlah signifikan. Dalam situasi ini, menciptakan peraturan dan regulasi yang baik dan mencerminkan preferensi masyarakat adalah langkah pertama menuju perubahan hukum (Irawan, 2024).

Penyelenggaraan kekuasaan di Negara Indonesia dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Bentuk dari hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar yang tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Karena Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, maka hanya aturan-aturan pokok saja yang terdapat pada Undang-Undang Dasar sedangkan hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok tersebut diserahkan kepada Undang-Undang, hal ini berlanjut terus sampai menciptakan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan baik dari segi jenis dan materi muatan masing-masing (Susanti, 2017). UUD NRI 1945 memiliki kedudukan tertinggi didalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pada awal kemerdekaan, secara umum tidak dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Pada masa itu dengan sistem pemerintahan yang *executive centris*, dikenal adanya

peraturan dan keputusan yang tidak lazim dikenal di zaman sekarang ini seperti adanya Maklumat Presiden, Penetapan Presiden, UU darurat, UU Federal, Intruksi Presiden dan Dekrit Presiden.

Selain itu, pada masa ini hanya dikenal 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti undang-undang; dan (3) Peraturan Pemerintah. Tidak terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang disebut dan tidak ada ketentuan yang memerintahkan diaturnya jenis-jenis peraturan perundang-undangan dalam undang-undang oleh UUD 1945 (sebelum perubahan). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai landasan yuridis berlakunya kembali UUD 1945 membawa implikasi terhadap hierarki peraturan perundang-undangan (Firma & Reza, 2018). Amandemen UUD 1945 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia segala Perubahan mencakup segala bidang yang ada. Kedudukan antar lembaga negara menjadi setara dan tidak ada yang lebih tinggi. Ini memiliki tujuan agar terciptanya penyelenggaraan negara yang baik dan lebih demokratis. Perkembangan Konstitusi juga membentuk beberapa lembaga negara baru.

Dengan tidak ada laginya lembaga tinggi negara maka Indonesia kini menganut sistem supremasi Konstitusi dan meninggalkan supremasi parlemen yang sebelumnya diterapkan. Terdapat hierarki Peraturan Perundang-Undang yang membedakan norma Konstitusi dan peraturan lainnya namun tidak saling bertentangan. Pembentukan peraturan yang ada telah diatur didalam Konstitusi dan diperjelas dalam peraturan terkait. Dalam pembentukan suatu Undang-Undang seringkali tidak mendasarkan pada Konstitusi serta hanya menjadikan Pancasila sebagai formalitas dalam pembentukan Undang-Undang. Akibatnya banyak Undang-Undang yang diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu terdapat konsekuensi kekosongan hukum sebagai akibat dari dicabutnya suatu



Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan lainnya dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia adalah tidak terakomodirnya kepentingan dari masyarakat. Pembentukan Undang-Undang secara sepihak oleh DPR memungkinkan adanya penolakan dari masyarakat karena tidak terpenuhinya rasa keadilan.

Masyarakat menginginkan produk hukum yang responsif dan dapat melindungi hak setiap individu. Apabila hukum yang dibuat itu baik, maka akan menciptakan kondisi yang teratur. Sementara apabila hukum yang dibuat tidak melihat realitas dimasyarakat maka akan menimbulkan ketimpangan sosial. Dan pembentukan Undang-Undang tidak dapat mengikuti cepatnya perkembangan dimasyarakat. Sejatinnya hukum haruslah berpandangan kedepan bukan hanya melihat keadaan pada saat ini.

Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku. Sebagai aturan tertulis, suatu hukum menjadi esensi dan bagian penting dari sistem negara hukum yang demokratis. Terdapat berbagai aspek, seperti kesejarahan, konsep negara hukum, maupun sistem pemerintahan yang berkembang dan dipraktekan sampai sekarang. Sistem hukum dibedakan dalam makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit diartikan sebagai aturan hukum itu sendiri (tertulis maupun tidak tertulis) sedangkan dalam makna luas selain aturan hukum terdapat juga kelembagaan hukum dan budaya hukum. Ketiga subsistem hukum yang dijabarkan oleh Lawrance Friedman harus dapat berjalan beriringan. Apabila salah satu komponen tersebut tidak berfungsi maka akan mengalami disfungsi pada sistem yang hendak dibangun. Sebagai bentuk penguatan sistem hukum, penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat dikonsepskan berdasarkan permasalahan yang terjadi (Akmal, 2021).

Undang-Undang Dasar yang merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara berbagai aturan yang membangun sistem ketatanegaraan suatu negara. Sebagai aturan dasar atau pokok

negara, pun, Undang-Undang Dasar berisi aturan-aturan umum yang masih merupakan norma hukum tunggal, dan berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari hukum dasarnya negara, juga dianggap sebagai kerangka kehidupan politik suatu negara atau suatu aturan untuk menjalankan suatu organisasi negara. Dengan pemahaman itu, disadari betul bahwa Undang-Undang Dasar memiliki peranan sentral di dalam penyelenggaraan negara. Bahkan, Undang-Undang Dasar menjadi titik pijak bagi politik hukum yang akan bertanggung jawab melahirkan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara, karena di dalam Undang-Undang Dasar, tidak hanya terdiri dari pasal-pasal batang tubuh, melainkan juga pembukaan yang di dalamnya tertuang tujuan dan cita negara, bahkan landasan filosofis negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Ajaran hukum sebagai kehendak yang dikemukakan oleh John Austin dan *Stufenttheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sangat dimaknai dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, sehingga norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar dan sumber bagi pembentukan norma hukum di bawahnya. Artinya, norma hukum yang lebih rendah hierarkinya mendapatkan aliran dari norma hukum yang lebih tinggi, tujuan yang hendak dicapai oleh norma yang lebih tinggi dapat dicapai pula oleh norma yang lebih rendah, sehingga antara norma-norma itu tercipta harmonisasi dalam dinamika untuk mencapai tujuan bersama, di dalam sebuah sistem peraturan perundang-undangan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan, bahu membahu untuk mewujudkan nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tujuan dan cita negara akhirnya dapat tercapai. Penuangan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, menurut kajian ini tidak cukup dianggap selesai jika hanya mengandalkan pada teori jenjang norma Hans Kelsen secara formalitas.

Diperlukan pemahaman makna dari suatu teks bahasa Undang-Undang Dasar untuk dapat mengadopsi nilai yang terkandung di dalamnya untuk diturunkan ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan demikian, memfungsikan Undang-Undang Dasar sebagai pembangun dari sistem hukum nasional, dalam hal ini ialah sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi penting agar pembentukan Undang-Undang tidak menemukan kesia-siaan dan mampu menurunkan nilai dari norma hukum yang lebih tinggi ke norma hukum yang lebih rendah, memang dibutuhkan pemaknaan secara ideal dari fungsi Undang-Undang Dasar yang sesungguhnya, agar norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai landasan operasional dapat pula berfungsi dengan baik sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional (Anggraeni, 2019). Sejatinya hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Sejatinya hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia (Wijayanti, 2013).

Kepastian hukum untuk melindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Keadilan memiliki tujuan agar tidak adanya diskriminasi, aparat yang menjalankan tugas sebagaimana seharusnya, serta terwujudnya persamaan hak tanpa membedakan suku, ras, maupun gender ditengah masyarakat. Perancangan perundang-undangan di Indonesia harus mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memenuhi syarat formil namun juga substansi keadilan dan kemanfaatan. Ke depan hukum tidak hanya dipandang sebagai alat kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Irawan, 2025).

### 3.4. Penutup

Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku. Sebagai aturan tertulis, suatu hukum menjadi esensi dan bagian penting dari sistem negara hukum yang demokratis. Sistem hukum dibedakan dalam makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit diartikan sebagai aturan hukum itu sendiri (tertulis maupun tidak tertulis) sedangkan dalam makna luas selain aturan hukum terdapat juga kelembagaan hukum dan budaya hukum. Sistem perundang-undangan di Indonesia, yang didasarkan pada UUD 1945, memiliki struktur yang hierarkis dan proses pembentukan yang melibatkan berbagai lembaga negara. Mahkamah Konstitusi memainkan peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan yang memerlukan perbaikan dalam harmonisasi, sosialisasi, dan penegakan hukum. Dengan rekomendasi yang tepat, diharapkan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, penyusunan dan implementasi regulasi bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga komitmen moral dan politik untuk memenuhi amanat konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Referensi

- Adnan, I. M. (2017). *Hukum Konstitusi di Indonesia* (L. S. Az (ed.); Revisi). Trussmedia Grafika.
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296.

- ALW, L. T. (2019). Urgensi Naskah Akademik Sebagai Upaya Reformasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In B. Rahmat (Ed.), *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (1st ed., pp. 521–538). Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Anggraeni, R. (2019). MEMAKNAKAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR SECARA IDEAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283–293.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Basyir, A. (2014). The importance of academic script in the statutes formatting to realize aspirasional and responsive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 285–306.
- Fajar, T., & Wibowo, A. (2023). Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 213–220.
- Firma, A. Z., & Reza, W. M. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1), 120.
- Irawan, A. D. (2024). *Perancangan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi*. Klikmu.Co.
- Irawan, A. D. (2025). *Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Demokratis*. Maklumat.Id.
- MUHSIN. (2018). Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Di Kabupaten Indragiri Hilir). *Das Sollen*, 2(1), 1–13.
- Pasha, K. M. (2025). *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Hukumonline.Com.
- Sabiila, S. I. (2022). *Undang Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya*. Detik.Com.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia*

*Jurnal Hukum*, 2(3).

- Saputra, Y. (2018). *Sejarah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia*. Flatsome.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1).
- Soekanto, S. (2009). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sofwan, S., Rusnan, R., & Amalia, R. A. (2022). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 18–27.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *JURNAL JENTERA*, 1(2), 128–143.
- Wijayanti, W. (2013). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179–204.



# HUKUM TATA NEGARA

## TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA

Buku *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* merupakan karya ilmiah yang mengupas berbagai aspek mendasar dan kontemporer dalam hukum tata negara Indonesia. Dimulai dari pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas hukum tata negara, buku ini membawa pembaca menelusuri sejarah ketatanegaraan Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Tidak hanya membahas teori, buku ini juga mengulas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, konsep kedaulatan negara dalam era globalisasi, serta prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Buku ini juga menyajikan pembahasan yang mendalam mengenai sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta pemerintahan daerah dalam bingkai konstitusi. Dengan pendekatan sistematis dan analitis, serta disertai studi kasus dan tantangan praktik ketatanegaraan di Indonesia, buku ini sangat sesuai dijadikan sebagai referensi utama dalam studi hukum tata negara, baik di lingkungan akademik maupun praktisi pemerintahan.

 **Penerbit  
Tri Edukasi Ilmiah**

edukasilmiah@gmail.com  
Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut,  
Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

ISBN 978-634-7313-04-1



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

# HUKUM TATA NEGARA

---

## ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ [newblogkonstitusidanuud.blogspot.com](http://newblogkonstitusidanuud.blogspot.com)

Internet Source

---

Exclude quotes    On

Exclude matches    < 20 words

Exclude bibliography    On